

Tantangan KPPU Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital

Desy Soesanti

Universitas Jember

Email : desy11909@gmail.com

Nuzulia Kumala Sari

Universitas Jember

Ikarini Dani Widiyanti,

Universitas Jember

Abstrak:

Perkembangan teknologi mempengaruhi sistem kerja disemua bidang, termasuk dalam bidang Bisnis. Perkembangan teknologi dalam bidang bisnis ditandai dengan munculnya perusahaan baru yang memanfaatkan internet, perusahaan baru ini berbentuk Start Up. Bisnis dengan menggunakan internet lebih menguntungkan bagi pelaku usaha dan konsumen sehingga membuat masyarakat berbondong-bondong membuka usaha. Dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha membuat persaingan usaha semakin ketat dan potensi terjadinya pelanggaran persaingan usaha juga semakin meningkat. Hal ini menjadi tantangan bagi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha sebagai Lembaga yang mengawasi persaingan usaha. oleh karena itu dalam melalui penelitian ini akan membahas mengenai peran KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha. penelitian ini bertujuan untuk menambah pemahaman bagi pelaku usaha mengenai kepastian hukum persaingan usaha di era ekonomi digital. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatife yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini, bab pembahasan adalah uraian mengenai hasil penelitian. Dari penelitian ini ditemukan pengaturan baru mengenai pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam usaha melalui internet/digital. Serta diketahui mengenai fungsi, wewenang dan tugas KPPU yang sebenarnya.

Kata kunci: persaingan usaha; digital; KPPU

Abstract:

The development of technology affects the work system in all fields, including in the field of Business. Technological developments in the business sector are characterized by the emergence of new companies that utilize the internet, these new companies are in the form of Start Up. Business using the internet is more profitable for businesses and consumers so that it makes people flock to open businesses. With the increasing number of business actors, business competition is getting tighter and the potential for business competition violations is also increasing. This is a challenge for the Business Competition Supervisory Commission as an institution that oversees business competition. therefore, this research will discuss the role of the KPPU in enforcing business competition law. this research aims to increase understanding for business actors regarding the legal certainty of business competition in the digital economy era. The research was conducted using normative juridical research methods that are qualitative in nature. In this research, the discussion chapter is a description of the research results. From this research, a new regulation

was found regarding violations of fair business competition in business through the internet/digital. As well as known about the actual functions, powers and duties of KPPU.

Keywords: business competition; digital; KPPU

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman perkembangan teknologi semakin pesat, hampir semua bidang dalam kehidupan ikut terdampak dengan perkembangan teknologi ini termasuk dalam bidang persaingan usaha. Pada era sekarang yaitu era digital, di era ini teknologi sangat andil dalam setiap kegiatan manusia. Bentuk usaha/bisnis baru mulai muncul, penyebab munculnya karena penyesuaian masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan inovasi masyarakat untuk usaha mereka. Usaha/Bisnis ini memanfaatkan teknologi yang baru yaitu mengguna internet.¹ Internet adalah sistem jaringan komputer global yang saling terhubung menggunakan protokol internet (TCP/IP) untuk menghubungkan perangkat di komputer di seluruh dunia.²

Dengan menggunakan internet komunikasi antar manusia dapat dilakukan tanpa bertemu. Internet tersebut dalam bidang usaha digunakan dalam, pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan.³ Usaha/ Bisnis memanfaatkan teknologi ini dalam kegiatan usahanya, penggunaan teknologi mempermudah kegiatan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu persaingan dalam kegiatan usaha antar pelaku usaha/pebisnis semakin ketat. antar pelaku usaha bersaing dalam memanfaatkan tinternet. Salah satu Usaha baru yang muncul karena perkembangan telnologi ini adalah Start UP. Start Up adalah sebagai perusahaan baru yang sedang dikembangkan, maksud pernyataan tersebut yaitu start up adalah perusahaan yang baru didirikan dan masih memiliki umur kurang dari

¹ Eve, Agustine, "PERSEPSI PENGGUNAAN APLIKASI INTERNET UNTUK PEMASARAN PRODUK USAHA KECIL MENENGAH", *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2007*, ISSN: 1907-5022 Yogyakarta, 16 Juni 2007.

² Fajar Handayanto, Mohammad Zidni Ilmi, "PENTINGNYA INTERNET SEHAT", *Seri Pengabdian Masyarakat 2015*, vol. 4, ISSN: 2089-3086, Januari 2015.

³ Yuliana, Oviliani Yenty, "PENGGUNAAN TEKNOLOGI INTERNET DALAM BISNIS", *Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 1, Mei 2000*.

tiga tahun, biasanya start up bergerak dalam bidang teknologi dan informasi.⁴ Perusahaan Start Up terdiri dari dua macam yaitu *e-commerce* dan *Financial Technology (FinTech)*. *E-commerce* merupakan perusahaan yang menyediakan platform jual beli *online*, sementara istilah *FinTech* lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. *E-commerce* dengan *FinTech* itu saling bersinergi satu sama lain, di mana *e-commerce* sebagai platform jual belinya, sementara kehadiran *FinTech* adalah untuk membantu proses dari jual beli tersebut agar dapat bisa diterima oleh masyarakat luas.⁵

Keadaan ini menjadi tantangan baru bagi KPPU dalam kelancara kegiatan persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lainnya serta memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan persaingan usaha.⁶ Disini KPPU berkewajiban mengawasi jalanya kegiatan persaingan usaha yang ada di Indonesia untuk menciptakan kegiatan persaingan usaha yang sehat. Persaingan Usaha adalah kompetisi suatu kompetisi antara perusahaan ataupun pebisnis dengan didasarkan etika bisnis.⁷ Maksud dari persaingan usaha yang sehat, yaitu ketika antar pelaku usaha atau pebisnis melakukan persaingan usaha sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada serta tetap memperhatikan hak saingnya/pelaku usaha lain dan memenuhi kewajibannya.

⁴ Syauqi, Ahmad Thariq, "Startup sebagai Digitalisasi Ekonomi dan Dampaknya bagi Ekonomi Kreatif di Indonesia", *Department of Electrical Engineering and Information Technology* Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, tersedia di website

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468> diakses pada tanggal 16 april 2024

⁶ Ridel Jhonatan Toar Rombot, Harold Ania, Rony Sepang, "PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA USAHA PERDAGANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT", *Lex Privatum* Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020.

⁷ Enno Selya Agustina, Relys Sandi Ariani, Nada Hasnadewi, "Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Mei 2023

Mengenai persaingan usaha ini diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan pada tanggal 5 Maret tahun 1999 dan berlaku secara efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan, dan Peraturan Pemerintahan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tugas dan wewenangnya KPPU dijelaskan dalam peraturan ini, antara lain: menilai terhadap perjanjian yang dilakukan pelaku usaha; melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha; menilai terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan; memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah mengenai persaingan usaha; menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak hanya itu KPPU berfungsi untuk mengawasi peraturan tersebut dipatuhi dan digunakan dalam kegiatan persaingan usaha oleh setiap pelaku usaha.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa undang-undang mengenai persaingan usaha adalah undang- undang yang dibentuk pada tahun 1999. Pada tahun tersebut belum ada perkembangan teknologi seperti ini di Indonesia mengenai kegiatan usaha/bisnis, sehingga peraturan tersebut belum memeberikan pengaturan secara spesifik mengenai persaingan usaha dalam kegiatan usaha yang memanfaatkan teknologi internet. Hal ini menjadi masalah bagi KPPU dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat, terdapat banyak celah bagi pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran persaiangan usaha yang sehat dan monopoli. Maka dari itu dalam jurnal ini akan membahas mengenai peran KPPU dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat di era digital.

Tujuan dari dibuatnya jurnal ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat yang bekerja sebagai pelaku usaha tentang kebijakan persaingan usaha di era ekonimi digital. Kebijakan ini menjadi perlindungan bagi pelaku usaha khususnya strat up dalam menjalankan usahanya. Jurnal ini juga akan

menjawab mengenai problem yang dihadapi KKPU serta kepastian hukum bagi pelaku usaha.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Metode yuridis normative merupakan suatu metode penulisan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif.⁸ Penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) yaitu menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang ada dan berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu mencari asas-asas, prinsip maupun doktrin yang berkaitan dengan persaingan usaha yang sehat.

Jenis sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian dan bahan non hukum yaitu dari jenis-jenis data yang non hukum namun masih berkaitan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

a. Potensi pelanggaran persaingan usaha yang sehat di era digital pada setiap tahun jumlah penduduk Indonesia meningkat, seperti pada tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia mencapai 275.773,8 Ribu Jiwa dan pada tahun selanjutnya yaitu 2023 jumlah penduduk Indonesia mencapai 278.696,2 Ribu Jiwa.⁹ Dengan meningkatnya jumlah penduduk kegiatan perekonomian juga ikut meningkat. Apalagi dengan adanya teknologi internet ini masyarakat menjadi

⁸ Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>, diakses pada tanggal 18 april 2024

⁹ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>, diakses pada tanggal 18 april 2024.

lebih mudah dalam melakukan aktivitas ekonomi, hal ini mengakibatkan masyarakat lebih konsumtif lagi.

fenomena ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mencari keuntungan. Para pelaku usaha mulai berinovasi dalam usahanya dengan memanfaatkan teknologi internet, internet memunculkan inovasi yang mengubah cara orang berencana melakukan bisnis. Dalam membentuk bisnis, pebisnis harus mengetahui tentang pasar, harga, kualitas, input, keterampilan, dan sebagainya. Informasi mengenai pengetahuan tersebut dapat diperoleh para calon pelaku usaha melalui internet. Melalui internet para calon pengusaha dapat belajar mengenai pendirian usaha.¹⁰ Keuntungan lain yang diperoleh dengan memanfaatkan internet dalam berusaha yaitu dapat menurunkan biaya operasional. Usaha berbasis internet dapat menjangkau pasar dengan lebih mudah dan murah. Menurut Fairlie (2014), penggunaan komputer pribadi dalam berusaha terutama yang menggunakan internet dapat menurunkan biaya pemasaran, biaya investasi dan biaya operasional.¹¹

Usaha yang memanfaatkan internet berbeda dengan usaha secara konvensional. Perbedaan ini terletak pada system usahanya, karena system konvensional masih manual yaitu menawarkan produknya kepada konsumen secara langsung, sedangkan untuk usaha dengan internet dapat melakukan penawaran secara tidak langsung atau by internet saja. Hal ini memudahkan pelaku usaha dalam memasarkan produknya, selain itu produk juga dapat menjangkau pasar yang lebih luas seperti keluar negeri jika usaha menggunakan internet. Usaha secara konvensional memerlukan biaya tinggi, misalnya membuka di tempat lain (cabang baru), ikut acara pameran, mencetak dan menyebarkan brosur dan

¹⁰ Ferdiansyah Putra Manggala and Vinka Kurnia Dewi, "Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Akibat Wanprestasi oleh Para Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif," *Wajah Hukum* 8, no. 1 (April 30, 2024): 290, <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1398>.

¹¹ Alimuddin, Andi, "PENGUNAAN INTERNET DAN PELUANG BERWIRSAUSAHA DI INDONESIA", *Jurnal KeManggala*, Ferdiansyah Putra, and Vinka Kurnia Dewi. "Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Akibat Wanprestasi oleh Para Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif." *Wajah Hukum* 8, no. 1 (April 30, 2024): 290. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1398>. *wirusaha dan Bisnis*, vol 26, no.2, Desember 2021

sebagainya.¹² Sedangkan usaha melalui internet tidak membutuhkan biaya yang besar hanya bermodal gadget dan produk.

Peluang dan keuntungan yang ditawarkan oleh penggunaan internet dalam bisnis membuat banyak masyarakat yang berbondong-bondong mengubah pekerjaan mereka menjadi pebisnis. Dengan banyaknya pebisnis membuat kegiatan persaingan usaha semakin ketat. Kondisi ini membuat potensi terjadinya pelanggaran persaingan usaha yang sehat dan monopoli semakin meningkat. Secara umum pelanggaran persaingan usaha meliputi : Kartel (hambatan horizontal); Perjanjian tertutup (hambatan vertikal); Merger; dan Monopoli. Kartel atau hambatan horizontal adalah suatu perjanjian antara beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan produksi, atau pemasaran barang atau jasa sehingga diperoleh harga tinggi serta Kartel juga dapat berupa pembagian wilayah pemasaran maupun pembatasan (quota) barang atau jasa.

Untuk yang kedua adalah perjanjian tertutup (*exclusive dealing*) adalah hambatan vertikal berupa perjanjian antara produsen atau importir dengan pedagang pengecer yang menyatakan bahwa pedagang pengecer hanya diperkenankan untuk menjual merek barang tertentu, pelanggaran ini mengarah kepada kegiatan monopoli. Bentuk pelanggaran persaingan usaha yang ketiga adalah merger yang dapat didefinisikan sebagai penggabungan dua atau lebih pelaku usaha menjadi satu pelaku usaha. Dua atau beberapa pelaku usaha sejenis yang bergabung akan menciptakan integrasi horizontal sedangkan apabila dua pelaku usaha yang menjadi pemasok pelaku usaha lain maka akan membentuk integrasi vertikal. Untuk bentuk pelanggaran persaingan usaha yang keempat adalah monopoli adalah suatu system pasar yang dimana hanya terdapat satu produsen atau penjual yang menguasai pasar.¹³ Itu tadi adalah bentuk pelanggaran persainagnusaha yang sehat dalam usaha konvensional. Bentuk

¹² Syarifah Ida Farida, dkk, "Pelatihan SDM: Usaha Konvensional menjadi Usaha Digital", *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, vol. 1, no.2, April 2020

¹³Pn-palopo.go.id, <https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>, diakses pada tanggal 18 April 2024

pelanggaran persaingan usaha dalam usaha konvensional dengan usaha melalui internet berbeda. Dalam usaha melalui internet atau digital terdapat bentuk lain yang hampir mirip tetapi cara melakukan pelanggaran lebih halus.

Dalam kegiatan usaha melalui internet atau digital banyak pelanggaran mengenai persaingan usaha yang belum terlalu diperhatikan oleh masyarakat, tetapi pihak pemerintahan sudah mulai mengawasi. Salah satu pelanggaran persaingan usaha di dalam usaha melalui internet adalah *Predatory Pricing*. *Predatory Pricing* adalah Tindakan suatu pelaku perusahaan untuk menyingkirkan kompetitornya melalui penetapan harga dibawah ongkos produksi.¹⁴ Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik para konsumen. Sifat konsumen Indonesia sekarang mendukung praktek *Predatory Pricing* karena masyarakat sekarang sangat konsumtif dan cenderung akan ketergantungan dengan kebiasaan beli produk disatu tempat. Ketika perusahaan melakukan *Predatory Pricing* maka akan menarik konsumen untuk berbelanja disitu tanpa melihat dampak yang akan dialami oleh perusahaan lain. Hal tersebut mematikan pemasaran perusahaan lain.

Predatory Pricing ini banyak ditemui dalam platform e-commerce di Indonesia. Beberapa platform e-commerce melakukan praktik tersebut dengan di embel-embel sebagai taktik pemasaran dengan memberikan harga barang yang sangat murah dan tidak sesuai dengan harga dipasaranya (harga rugi). Walaupun pihak e-commerce menjual barang dengan harga rugi, pihak perusahaan akan mendapatkan kerugian secara sementara. Setelah itu pihak perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang berlipat dengan adanya konsumen tetap yang mereka dapatkan sewaktu menerapkan harga rugi tersebut. Contoh mengenai penerapan *Predatory Pricing* dalam e-commerce adalah pemberlakuan promo bagi produk yang dijual.

Terdapat pelanggaran persaingan usaha selain *Predatory Pricing* dalam usaha melalui internet khususnya start up ini, yaitu penyalahgunaan posisi dominan.

¹⁴ Vicky Darmawan A.P1, Ditha Wiradiputra, "Predatory Pricing Dalam E-Commerce Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, vol. 6 No. 3 Juli 2022.

Perilaku penyalahgunaan posisi dominan tertuang dalam Pasal 25 UU persaingan usaha dan anti monopoli bahwa pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang mencegah atau menghalangi konsumen dalam memperoleh barang atau jasa yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha. Mengenai penjelasan posisi dominan dijelaskan pada pasal 25 UU persaingan usaha ayat 2, yaitu "Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila: a) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau b) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu". Terdapat beberapa penyalahgunaan posisi dominan dalam platform digital adalah *refusal to deal* (penolakan untuk bertransaksi), *exclusive Dealing & loyalty discount* (perjanjian tertutup dan potongan harga khusus), *Tying and Bundling* (penjualan produk yang berbeda dalam satu paket).¹⁵ Itulah bentuk-bentuk pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam usaha/bisnis melalui internet atau digital. Dengan adanya potensi terjadinya pelanggaran persaingan usaha ini menjadi tantangan bagi Lembaga KPPU dalam mencegah, menanggulangi dan menyikapi.

b. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah Lembaga yang bertanggung jawab mengawasi jalanya kegiatan persaingan usaha di Indonesia, agar tidak terjadi pelanggaran persaingan usaha dan monopoli. KPPU juga memiliki wewenang seperti otoritas yudikatif (quasi-judicial), yang memiliki kekuasaan eksekutif terkait dengan kasus persaingan di perusahaan. KPPU memiliki kewenangan untuk menegakkan Undang-undang Persaingan Usaha, dan

¹⁵ Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-potensi-pelanggaran-persaingan-usaha-di-era-digital-lt6006b094f0131/?page=3>, diakses pada tanggal 18 april 2024.

bertanggung jawab kepada Presiden dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.¹⁶ Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa KPPU bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan persaingan usaha.

Dalam era ekonomi digital, para pengusaha/pebisnis memanfaatkan internet dalam melakukan kegiatan usahanya. Penggunaan internet ini mempermudah pebisnis/pengusaha dalam mendirikan dan menjalankan bisnisnya. Bagi para konsumen adanya internet juga mempermudah mereka dalam melakukan aktivitas ekonomi. dengan berbagai keuntungan tersebut membuat masyarakat memiliki tingkat konsumtif yang tinggi. Perilaku masyarakat yang konsumtif menjadikan pelaku usaha baru mulai bermunculan. Ketika banyak masyarakat yang melakukan usaha menyebabkan potensi terjadinya pelanggaran persaingan usaha semakin meningkat. Peningkatan potensi pelanggaran persaingan usaha menjadi tantangan bagi KPPU untuk lebih focus dan teliti dalam menyikapinya. Tindakan KPPU dalam menyikapi kondisi ini adalah dengan cara mengotimalkan fungsi dari Peraturan perundang-undangan mengenai persaingan usaha dan melakukan pengawasan semaksimal mungkin dalam setiap kegiatan persaingan usaha. Mengenai masalah pelanggaran persaingan usaha untuk usaha yang berbasis digital atau menggunakan internet, dapat menggunakan UU nomor 5 tahun 1999 tentang pelanggaran persaingan usaha yang sehat adan monopoli. Peraturan tersebut dapat berlaku dalam masalah penyalah gunaan posisi dominan, karena dalam pasal 25 undang-undang tersebut sudah menjelaskan mengenai penyalahgunaan posisi dominan. Sedangkan untuk ketentuan mengenai masalah *Predatory Pricing* diatur dalam pasal 20 UU tersebut.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang pelanggaran persaingan usaha yang sehat adan monopoli, tergolong peraturan yang sudah lama, namun menurut Seorang profesor di Uni-versity of Leeds di Inggris berpendapat;

¹⁶Ahmad Sabirin, Raafid Haidar Herfian, "Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital", *JURNAL PERSAINGAN USAHA*, vol. 2 tahun 2021.

bahwa peraturan persaingan tidak perlu direvisi karena ketentuan substantif hukum persaingan bersi-fat komprehensif, terbuka dan oleh karena itu fleksibel di seluruh dunia.¹⁷ hal ini membuat peraturan persaingan usaha yang ada dapat menjadi sumber peraturan bagi permasalahan persaingan usaha di era digital ini.

Disini KKPU berperan penting yaitu KPPU dapat menjadi perantara bagi pemerintah mengenai kondisi persaingan usaha di masyarakat. KPPU dapat memberi masukan kepada pemerintahan untuk menerapkan peraturan persaingan usaha yang ada dalam penyelesaian dan pengaturan mengenai persaingan usaha di era digital ini.¹⁸ Apabila dari pemerintah belum terdapat kebijakan baru untuk menyelesaikan masalah tersebut, KPPU tetap berkewajiban mengawasi kegiatan persaingan usaha antar pengusaha/pebisnis tersebut.

Tugas KPPU yang sebenarnya adalah untuk mengawasi kegiatan persaingan usaha agar kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada. Namun tugas ini tidak semudah dengan penerapannya, khususnya penerapan dalam kegiatan usaha melalui internet atau digital. Salah satu hambatan KPPU dalam melakukan pengawasan di perusahaan start up khususnya e-commerce adalah sifat open market yang membuat tidak terbatasnya pelaku usaha yang dapat memasuki pasar bersangkutan e-commerce. Sifat open market ini membuat KPPU sulit untuk mengidentifikasi pelanggaran persaingan usaha didalam perusahaan e-commerce.¹⁹

KPPU sebagai lembaga pengawas kegiatan persaingan usaha ikut berinovasi dalam menangani pelanggaran dalam persaingan usaha antar pelaku usaha yang memanfaatkan internet. Bentuk inovasi ini dilakukan oleh KPPU dengan memanfaatkan teknologi internet juga. Mengenai penggunaan internet ini

¹⁷ Ibid

¹⁸ ibid

¹⁹Nazhari, Akhmad Farhan, "Analisis Dugaan Praktik Predatory Pricing dan Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Industri E-Commerce", *JURNAL PERSAINGAN USAHA*, vol.3, nomor 1, tahun 2023.

bermula dari peristiwa wabah Covid -19, pada saat itu terjadi pembatasan terhadap kegiatan masyarakat yang secara langsung, termasuk kegiatan KPPU. Kegiatan KPPU yang dapat dilakukan melalui internet adalah meliputi penilaian notifikasi, pengawasan kemitraan, penanganan perkara persaingan usaha, pemeriksaan perkara keterlambatan pemberitahuan, pemeriksaan perkara kemitraan, dan sidang Majelis Komisi kembali dilaksanakan.²⁰

Dengan cara ini kegiatan KPPU tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi internet dalam kegiatan KPPU juga sudah di pastikan belaku dengan di kelurkannya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemberian Saran Dan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Berkaitan Dengan Praktik Monopoli Dan/ Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam peraturan ini diatur secara tegas mengenai penggunaan teknologi internet atau secara elektronik dalam melakukan kegiatan KPPU, salah satu kegiatan KPPU yang dilakukan adalah melakukan pengawasan dan kegiatan pertimbangan menentukan kebijakan persaingan usaha dengan pemerintahan. Hal ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan KPPU dalam menyikapi kondisi persaingan usaha di era ekonomi digital ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perkembangan teknologi khususnya teknologi berupa internet, sangat berdampak dengan kegiatan ekonomi di Indonesia. Perkembangan teknologi ini sampai mempengaruhi hukum persaingan usaha. hal ini berkaitan dengan adanya bentuk usaha/bisnis baru yang mempengaruhi sistem ekonomi. dengan bentuk usaha baru membuat bentuk pelanggaran persaingan usaha yang sehat juga bermacam macam dan memunculkan variasi baru. Hal ini menjadi problem bagi KPPU yang bertindak sebagai Lembaga pengawaas kegiatan persaingan usaha.

²⁰KPPU.go.id, <https://kppu.go.id/blog/2020/04/kppu-efektifkan-penegakan-hukum-secara-elektronik/>, diakses pada tanggal 18 april 2024.

Dalam menyikapi kondisi tersebut Tindakan yang dapat dilakukan KPPU adalah memaksimalkan pengawasan dalam kegiatan persaingan usaha antar pelaku usaha digital dan mengoptimalkan penerapan peraturan persaingan usaha di masyarakat. KPPU sudah memulainya langkah awal dalam menyikapi kondisi ini yaitu dengan cara melakukan kegiatan pengawasan menggunakan internet atau secara elektronik. Dengan menggunakan internet KPPU juga belajar mengenai sistem kerja internet sehingga lebih mudah mencari dan menyelesaikan pelanggaran persaingan usaha dalam kegiatan usaha digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Eve, Agustine, "PERSEPSI PENGGUNAAN APLIKASI INTERNET UNTUK PEMASARAN PRODUK USAHA KECIL MENENGAH", *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2007*, ISSN: 1907-5022 Yogyakarta, 16 Juni 2007.
- Fajar Handayanto, Mohammad Zidni Ilmi, "PENTINGNYA INTERNET SEHAT", *Seri Pengabdian Masyarakat 2015*, vol. 4, ISSN: 2089-3086, Januari 2015.
- Ferdiansyah Putra Manggala, Vinka Kurnia Dewi, "PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AKIBAT WANPRESTASI OLEH PARA PELAKU USAHA EKONOMI KREATIF", *Jurnal Wajah Hukum* Vol. 8, No. 1 April 2024
- Yuliana, Oviliani Yenty, "PENGGUNAAN TEKNOLOGI INTERNET DALAM BISNIS", *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 2, No. 1, Mei 2000.
- Syauqi, Ahmad Thariq, "Startup sebagai Digitalisasi Ekonomi dan Dampaknya bagi Ekonomi Kreatif di Indonesia", *Department of Electrical Engineering and Information Technology*
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia.
- Ridel Jhonatan Toar Rombot, Harold Ania, Rony Sepang, "PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA USAHA PERDAGANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT", *Lex Privatum* Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020.
- Enno Selya Agustina, Relys Sandi Ariani, Nada Hasnadewi, "Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Mei 2023

Alimuddin, Andi, "PENGUNAAN INTERNET DAN PELUANG BERWIRAUSAHA DI INDONESIA", *Jurnal Kewirausahaan dan Bisnis*, vol 26, no.2, Desember 2021

Syarifah Ida Farida, dkk, "Pelatihan SDM: Usaha Konvensional menjadi Usaha Digital", *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, vol. 1, no.2, April 2020

Vicky Darmawan A.P1, Ditha Wiradiputra , "Predatory Pricing Dalam E-Commerce Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, vol. 6 No. 3 Juli 2022.

Ahmad Sabirin, Raafid Haidar Herfian, "Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital", *JURNAL PERSAINGAN USAHA*, vol. 2 tahun 2021.

Nazhari, Akhmad Farhan, "Analisis Dugaan Praktik Predatory Pricing dan Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Industri E-Commerce", *JURNAL PERSAINGAN USAHA*, vol.3, nomor 1, tahun 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, tersedia di website <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468> diakses pada tanggal 16 april 2024

Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>, diakses pada tanggal 18 april 2024

Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>, diakses pada tanggal 18 april 2024.

Pn-palopo.go.id,<https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>, diakses pada tanggal 18 April 2024

Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-potensi-pelanggaran-persaingan-usaha-di-era-digital-lt6006b094f0131/?page=3>, diakses pada tanggal 18 april 2024.

KPPU.go.id, <https://kppu.go.id/blog/2020/04/kppu-efektifkan-penegakan-hukum-secara-elektronik/>, diakses pada tanggal 18 april 2024.